BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Bambang Sunggono hukum merupakan instrument untuk mewujudkan tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum.[1] Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan nya dalam sikap, tidak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[2]

Keadilan restoratif atau istilah lainnya disebut dengan keadilan pemulihan *(Restorative Justice)* merupakan pendekatan baru dalam suatu upaya penyelesaian dalam perkara pidana. Dalam keadilan restoratif atau keadilan pemulihan kembali lebih menfokuskan kepada penyelesaian perkara dengan adanya keikutsertaan antara pelaku, korban dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif *(Restorative Justice*), suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi dalam menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan impilakasinya untuk masa depan.[3] Korban Tindak pidana

---

[1] Bambang Sunggono, '*Hukum dan Kebijakan Publik*' (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hal. 3.

[2] Soerjono Soekanto, '*Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indoneisa'* (Jakarta: UI-Pres 1983) hal. 3.

[3]Ahmad Faisal Azhar*, 'Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia'*, Volume 4 .No 2. (2019), hal. 137. Diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 22:45 WIB.

menurut kaca mata Keadilan Restoratif, yaitu suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan Restoratif, bisa dilakukan melalui, mediasi korban dan pelaku, Musyawarah kelompok masyarakat yang bersifat pemulihan kembali baik bagi korban maupun pelaku.[4]

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat umum dan syarat khusus yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a yang meliputi syarat materiil dan formil, sebagai berikut :[5]

Pasal 5, Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :[6]

a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa ;
d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana Terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang

Pasal 6 ayat (1), persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

---

[4]Hanafi Arief, et al. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* Volume X. Nomor .2. (2018) hal. 174. Diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 23:00 WIB.

[5] Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[6] Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk elektronik konten ilegal;
b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;s
c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui vidio yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Pasal 6 ayat (2), persyaratan sebagaimana dimaksud dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.[7]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik dengan peranan dan implementasi Bhabinkamtibmas dalam membina ketertiban di masyarakat, khususnya di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman tentunya banyak terjadi kejahatan maupun pelanggaran dan tidak menutup kemungkin hal tersebut terajdi di Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil wawancara di Kampung Bugis itu sendiri sebagiamana yang disampaikan oleh bapak Bhabinkamtibmas Bripka Fajar Ramadhan, kasus kasus yang paling banyak di Kampung Bugis Kota Tanjungpinang ialah kasus pencurian dan kenakalan remaja. Dan salah satu kasus yang terjadi kampung Bugis Kota Tanjungpinang yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Adapun cara penangannya berbeda-beda seperti hal nya kejahatan yang ringan diselesaikan dengan melalui penyelesaian mediasi atau menggunakan pendekatan *restorative justice*, dengan menghadirkan para pihak seperti pihak korban, pihak pelaku, keluarga dari kedua pihak, serta tokoh msyarakat setempat, untuk bermusyawarah supaya dapat penyelesaian perkara dengan pemulihan

[7] Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

kembali baik itu dari pihak korban maupun pelaku dengan disaksikan oleh tokoh masyrakat setempat.

Pada tahun 2021 telah terjadi tindak pidana di Kampung Bugis Kota Tanjungpinnag yaitu pencurian sebanyak 2 (dua) kasus dan satu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan pada tahun 2022 telah terjadi tindak pidana Pencurian dan Kecelakaan Lalu Lintas. Pada kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian keadilan restoratif *(Restorative Justice)*, atau secara kekeluargaan.

Pada kasus di tahun 2022 yaitu kasus tindak pidana pencurian 2 (dua) buah tabung Gas yang diselesaikan dengan penyelesaian pendekatan *restorative justice* atau diselesaikan secara kekeluargaan menimbulkan konflik di masyarakat Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Adapun tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :[8]

> " Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Karena dikhawatirkan pelaku mengulangi perbuatan nya kembali sehingga masyarakat mengagap tindak pidana pencurian yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* terhadap pelaku, dianggap kurang tepat dan menambah keresahan dimasyarakat. Sehingga masyarakat di Kampung Bugis Kota Tanjungpinang meminta pelaku diusir dari Kampung Bugis Kota Tanjungpinang agar tidak terjadi lagi tindak pidana pencurian dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung

[8] Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bugis justru tidak sesuai dengan tujuan pendekatan *restorative justice* itu sendiri, yang mana tujuan dari pendekatan *restorative justice* yaitu untuk memulihkan kembali keadaan korban dan pelaku yang artinya dengan harapan setelah diselesaikan nya perkara yang terjadi dengan pendekatan *restorative justice* korban dan pelaku serta masyarakat menganggap perkara tersebut tidak pernah terjadi dan menjalin hubungan yang baik. Akan tetapi tindak pidana pencurian tersebut yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* yang berujung pengusiran pelaku dari Kampung Bugis justru melanggar hak asasi dari pelaku, karena telah merenggut hak dari pelaku untuk tinggal di Kampung Bugis Kota Tanjungpinang.

Tindak pidana pencurian yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* di Kampung Bugis Kota Tanjungpinang bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tentang persyaratan Materiil. Adapun persyaratan Materiil yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 salah satunya ialah tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat dan tidak berdampak konflik sosial.[9]

Maka dari itu tindak pidana pencurian yang diselesaikan dengan secara kekeluargaan atau dengan pendekatan *restorative justice* tidak sesuai dengan tujuan dari keadilan restoratif atau *restorative justice* itu sendiri. Untuk penyelesaikan perkara dengan pendekatan restorative justice harus memenuhi 2

[9] Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *ibid*. Hal 4

(dua) syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam proses penyelesaian perkara tersebut terdapat suatu perjanjian yang mana pelaku tidak boleh tinggal di Kampung Bugis. Dari hasil wawancara dengan korban pencurian 2 (dua) buah tabung gas, korban mengatakan bahwasannya sudah berdamai dengan pelaku kasus pun sudah diselesaikan secara kekeluargaan, dengan syarat pelaku dapat mengembalikan apa yang sudah pelaku ambil dan pelaku tidak diizinkan lagi untuk tinggal di Kampung Bugis.[10] Sedangkan dalam konsep *restorative justice* adalah bentuk penyelesaian perkara yang melibatkan korban, pelaku, keluarga dari kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Yang artinya penyelesaian perkara dengan *restorative justice* itu untuk mencari sebuah keadilan bagi kedua belah pihak, namun dengan perjanjian yang mengharus kan pelaku untuk keluar atau tidak boleh tinggal lagi di Kampung Bugis, hal tersebut justru melanggar hak pelaku untuk tinggal di Kampung Bugis dan sudah melanggar kebebasan pelaku, karena perkara tersebut sudah diselesaikan secara pendekatan *restorative justice* atau dengan secara kekeluargaan yang seharusnya pelaku dan korban sudah berdamai dan di dukung oleh masyarakat yang artinya seharusnya tidak ada lagi hal demikian. Maka dari itu apakah sudah sesuai ketentuan pelaksanaan atau implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang diatur dalam

[10] Hasil Wawancara dengan korban tindak pidana pencurian tabung gas.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kampung Bugis. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI PERAN BHABINKAMTIBMAS POLRI Studi Kasus Kampung Bugis Kota Tanjungpinang".**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti gunakan adalah bagaimana ketentuan aturan hukum dari implementasi *restorative justice* melalui peran Bhabinkamtibmas Polri (Studi Kasus Kampung Bugis) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan aturan hukum dari implementasi *restorative justice* melalui peran Bhabinkamtibmas Polri (Studi Kasus Kampung Bugis).

1.4. Manfaat penelitian

Setiap penelitian diharapkan menghasilkan suatu kemanfaatan yang memiliki nilai kegunaan untuk mahasiswa dan masyarakat lainnya, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah khususnya di bidang hukum, dan dapat menjadi bahan literatur dari pendekatan *restorative justice* melalui peran Bhabinkamtibmas.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya mahasiswa hukum yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama dan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, untuk menambah pengetahuan dalam perkara tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* melalui peran Bhabinkamtibmas.